

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaeman, S.H., Remon Elyadi, S.H., dan Totok Sutardi, S.H. Advokat dan Pengacara, dari kantor hukum T.S.R. LAW FIRM & PARTNERS, beralamat di Jl. Masjid Abdurrahman Auf No. 15, RT. 03/06, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2017, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/

Pembanding;

melawan

Muslikhin, S.H. bin H. Sukasa, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 12 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqo'dah* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa hp merek oppo;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah tersebut pada poin 2 dan 3 di atas tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Juli 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan tanggal 16 Oktober 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan tanggal 03 November 2017 (Surat permintaan bantuan pemberitahuan *inzage* tanggal 4 Oktober 2017) dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan suratnya tertanggal 5 Oktober 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 November 2017;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 November 2017 dengan suratnya tertanggal 3 November 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 9 November 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Desember 2017 dengan Nomor 0304/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/ 3748/HK.05/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formal* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 5 Oktober 2017 yang isi pokoknya Pembanding

keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 3 November 2017 yang isi pokoknya Terbanding menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding dan menerima putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya Memori dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal. 12 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1438 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai

suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara lain disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak taat susah disuruh sholat, dalam masalah ekonomi Termohon tidak transparan dan puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan November 2016 yang lalu, dimana Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Kabupaten Cirebon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut versi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengatakan bahwa Termohon dan Pemohon menikah tanggal 8 Juli 2016, selama 5 bulan rumah tangga berjalan harmonis, tidak pernah cekcok dan dirasakan nyaman-nyaman saja, hobi dan kegemaran kami sama, suka traveling dan kuliner, hampir sering dijalani setiap *week end* dengan anak Termohon, masalah keuangan dalam rumah tangga saling terbuka, gaji Termohon untuk kebutuhan sehari-hari, makan minum, listrik, telpon, sabun, biaya anak kuliah dan lain-lain, Pemohon setiap bulan memberikan gajinya kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Namun menginjak di bulan Oktober 2016 Pemohon mulai tidak memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, dengan alasan ada keperluan lain dan Termohon diam saja. Pada pertengahan bulan November 2016 Termohon sebagai isteri memiliki hati nurani, insting, melihat banyak perubahan sikap Pemohon, sering pulang larut malam hampir rata-rata jam 10 – 12 malam, hari libur masuk kerja dengan alasan lembur, selalu

menyembunyikan HP, pernah tidak pulang dengan alasan menginap di rumah teman, beberapa kali Termohon melihat bekas kerokan di punggungnya, setiap ditanya dikerok oleh teman kerjanya, ribut mau kos terus dengan alasan jauh, padahal sudah berjalan lima bulan. Termohon suruh dia melamar pekerjaan lain yang sesuai dengan bidangnya, khususnya di Bogor agar tidak jauh dari rumah atau dimanapun untuk masa depan, tapi setiap di lamaran tidak menulis status menikah, selalu "single" Termohon bilang lebih baik ditulis status yang sebenarnya saja, tapi Pemohon tidak terima. Hari demi hari perubahan sikap Pemohon sangat terasa, kecurigaan Termohon sebagai isteri terbukti saat itu hari minggu 27 November seharian penuh dia sibuk dengan HPnya, saat Pemohon tidur pulas malam Senin pukul 22.15, ada kesempatan membuka HPnya betapa kaget, sakit hati, kecewa dan tidak percaya dengan sikap, akhlak, ibadah yang Termohon rasakan selama ini, ternyata Pemohon adalah laki-laki berhati lebih dari Iblis, kepercayaan Termohon sepenuhnya dikhianati, fasilitas yang Termohon berikan dimanfaatkan untuk antar jemput dan jalan bersama wanita lain. Dengan hati kuat dan menerima, saat itu jam 24.00 saya bangunkan dia untuk menjelaskan semua ini, dia mengakui semua yang terjadi, dia bilang sudah terlanjur mencintai wanita itu dan sungguh-sungguh akan menikahinya, sesaat kami ribut, sekitar pukul 03.00 dia langsung mandi, saat itulah saya mencari kunci motor Nmax, saya bilang silahkan pakai motor gadean mu itu, gara-gara Nmax nampang dipake selingkuh. Pada pukul 03.00 dia pergi meninggalkan saya. Pada malam pukul 19.00 WIB tanggal 28 November 2016 Pemohon bersama temannya mengambil barang-barang miliknya, dan semenjak itu tanggal 28 November 2016 Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari saling menyalahkan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriege*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: ” dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat reconvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Reconvensi (selanjutnya disebut Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Reconvensi (selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi/ Pemohon Konvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan reconvensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding diwajibkan membayar kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi/Pembanding berupa *mut'ah* berbentuk cincin emas seberat 5 gram, nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah selama meninggalkan rumah 6 bulan (yang dimaksud *nafkah madliyah*) per bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 (enam) bulan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Pembanding telah Melakukan hubungan layaknya suami isteri, (*Ba'da dukhul*) maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan Muth'ah kepada Pemohon Rekonvensi/Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat *fuqoha* dalam kitab *Bugiyah* halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باننا اورجعية

“Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roji wajib diberi mut'ah”

Menimbang bahwa Muth'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Muth'ah dapat berupa biaya hidup atau berupa perhiasan emas sebagai kenang-kenangan dari mantan suami kepada isteri yang telah dicerai, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah membina rumah tangga dengan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan telah melayani dan mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta jerih payahnya dalam membantu dan memberikan fasilitas kendaraan kepada Terbanding, maka layak dan adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa Cincin Emas seberat 5 Gram yang tidak akan surut harganya walaupun sudah bertahun-tahun dibandingkan dengan muth'ah berupa HP merk OPO yang semakin tua semakin jatuh harganya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah madliyah/nafkah yang terhutang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dari keterangan Termohon setiap bulan Pemohon memberikan nafkah dari uang gajinya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) vide jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti T.4 (berupa fotokopi *print out* penghasilan Pemohon), dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon setelah diingatkan oleh Termohon agar jangan berhubungan dengan wanita lain yang bernama

Tiara, maka dipandang layak apabila Pemohon dibebani untuk membayar nafkah terhutang/madliyah selama 6 bulan, setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 bulan = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena nafkah madliyah itu sama dengan nafkah yang terhutang yang secara rutin sudah diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 'iddah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena besaran nafkah 'iddah sudah disetujui dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon, yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa 'Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/ Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dapat diterima;

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1112/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal. 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqo'dah* 1438 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding akibat perceraian berupa:
 - 2.1. Muth'ah berupa sebuah cincin emas seberat 5 (lima) gram;
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah terutang (Madliyah) selama 6 bulan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H., dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag.,M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |